



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Bupati Bungo telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 433/KEP.GUB/BPKAD-2.3/2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Bungo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan agar Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang.....3

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

25. Peraturan Pemerintah.....4

25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
30. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah.....5

3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang:
9. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
10. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan misi SKPD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

Tahun Anggaran 2015 meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berubah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	
	1) Semula	Rp. 1.113.671.100.677,50
	2) Bertambah	Rp. 92.727.434.549,00
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.206.398.535.226,50
2.	Belanja	
	1) Semula	Rp. 1.223.746.099.621,50
	2) Bertambah	Rp. 36.189.260.345,87
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.259.935.359.967,37
3.	Pembiayaan.	
	a. Penerimaan	
	1) Semula	Rp. 111.574.998.944,00
	2) Berkurang	Rp. (56.538.174.203,13)
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 55.036.824.740,87

b.Penerimaan kembali.....6

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp.	74.998.994,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	74.998.944,00
c. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	1.500.000.000,00
Sisa lebih Pembiayaan		

Pasal 4

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 108.143.352.774,50
 - 2) Bertambah Rp. 9.319.376.000,00
 - Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 117.462.728.774,50
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp. 810.641.690.803,00
 - 2) Bertambah Rp. 54.072.085.886,00
 - Jumlah dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 864.713.776.689,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - 1) Semula Rp. 194.886.057.100,00
 - 2) Bertambah Rp. 29.335.972.663,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 224.222.029.763,00
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp. 22.425.511.800,00
 - 2) Bertambah Rp. 829.400.000,00
 - Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 23.254.911.800,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp. 12.044.223.838,00
 - 2) Berkurang Rp. (6.159.081.290,00)
 - Jumlah retribusi setelah Perubahan Rp. 5.885.142.548,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 6.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan setelah Perubahan Rp. 6.000.000.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 67.673.617.136,50
 - 2) Bertambah Rp. 14.649.057.290,00
 - Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah Perubahan Rp. 82.322.674.426,50
3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/bukan hasil pajak
 - 1) Semula Rp. 164.192.896.803,00
 - 2) Bertambah Rp. 54.072.085.886,00
 - Jumlah Dana bagi hasil pajak/bukan pajak setelah Perubahan Rp. 218.264.982.689,00

b.Dana Alikasi Umum.....7

b.	Dana Alokasi Umum	
1)	Semula	Rp. 580.998.294.000,00
2)	Bertambah	Rp. 0,00
	Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp. 580.998.294.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus	
1)	Semula	Rp. 65.450.500.000,00
2)	Bertambah	Rp. 0,00
	Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp. 65.450.500.000,00
4.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :	
a.	Hibah	
1)	Semula	Rp. 0,00
2)	Bertambah	Rp. 2.100.085.790,00
	Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp. 2.100.085.790,00
b.	Dana Darurat	
1)	Semula	Rp. 0,00
2)	Bertambah	Rp. 0,00
	Jumlah Dana darurat setelah Perubahan	Rp. 0,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak	
1)	Semula	Rp. 56.123.737.973,00
2)	Bertambah	Rp. 0,00
	Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp. 56.123.737.973,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1)	Semula	Rp. 119.262.319.127,00
2)	Bertambah	Rp. 27.235.886.873,00
	Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp. 146.498.206.000,00
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	
1)	Semula	Rp. 19.500.000.000,00
2)	Bertambah	Rp. 0,00
	Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp. 19.500.000.000,00

Pasal 5

1.	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari :	
a.	Belanja Tidak Langsung	
1)	Semula	Rp. 647.151.456.374,74
2)	Bertambah	Rp. 25.815.820.377,75
	Jumlah Belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp. 672.967.276.752,49
b.	Belanja Langsung	
1)	Semula	Rp. 576.594.643.246,76
2)	Bertambah	Rp. 10.373.439.968,12
	Jumlah Belanja langsung setelah perubahan	Rp. 586.968.083.214,88
2.	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis :	
a.	Belanja Pegawai	
1)	Semula	Rp. 568.030.817.207,74
2)	Berkurang	Rp. (7.591.158.075,25)
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 560.439.659.132,49

b.Belanja bunga.....8

b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp. 0	
2) Berkurang	Rp. 0	
Jumlah Belanja Bungo setelah Perubahan	Rp. 0	
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp. 606.744.000,00	
2) Bertambah	Rp. 0,00	
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan	Rp. 606.744.000,00	
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp. 21.237.000.000,00	
2) Bertambah	Rp. 21.289.734.400,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 42.526.734.400,00	
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	Rp. 5.335.750.000,00	
Jumlah Belanja bantuan sosial	Rp. 5.335.750.000,00	
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp. 1.041.337.000,00	
2) Bertambah	Rp. 0,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 1.041.337.000,00	
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp. 34.911.326.167,00	
2) Bertambah	Rp. 27.605.726.053,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp. 62.517.052.220,00	
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp. 21.324.232.000,00	
2) Berkurang	Rp. (20.824.232.000,00)	
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan	Rp. 500.000.000,00	
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp. 90.572.750.500,00	
2) Bertambah	Rp. 12.754.502.400,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 103.327.252.900,00	
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp. 273.995.221.958,24	
2) Bertambah	Rp. 13.388.411.474,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Rp. 287.383.633.432,24	
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp. 212.026.670.788,52	
2) Berkurang	Rp. (15.769.473.905,88)	
Jumlah Belanja Modal	Rp. 196.257.196.882,64	

Pasal 6

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (3) diperoleh dari :
 - a. Penerimaan sejumlah
 - 1) Semula Rp. 111.574.998.944,00
 - 2) Berkurang Rp. (56.538.174.203,13)
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 55.036.824.740,87

b.Penerimaan kembali.....9

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
3) Semula	Rp.	74.998.944,00
4) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	74.998.944,00
c. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	1.500.000.000,00
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp.	111.500.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	(56.538.174.203,13)
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	54.961.825.796,87
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	Rp.	0
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	Rp.	0
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	0
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	Rp.	0
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0
e. Penerimaan kembali pinjaman dan penyertaan modal		
1) Semula	Rp.	74.998.944,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan kembali pinjaman dan penyertaan modal	Rp.	74.998.944,00
f. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	Rp.	0
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	0
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	Rp.	0
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.	1.500.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp.	0
2) Berkurang	Rp.	0
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp.	0

d.Pemberian pinjaman.....10

d. Pemberian Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	Rp. 0
Jumlah Pemberian pinjaman daerah	Rp. 0

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- h. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah ;

Pasal 8

1. Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015.
2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan
 - e. antar rincian obyek belanja dalam satu obyek belanja;
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak meliputi :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam satu tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

4. Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengeluaran untuk kebutuhan belanja yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan :
 - a. anggaran belanja tidak terduga; dan
 - b. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam satu tahun anggaran berjalan; atau
 - c. pemanfaatan kas yang tersedia.
5. Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan pelaksanaannya terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 13 Oktober 2015

BUPATI BUNGO,

ttd

H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 13 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR 2